



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 78 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raodhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto.
b. Bahwa Raodhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486 / O / 1992 Tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 28 Pendidikan Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK / RA dan bentuk lain yang sederajat;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001;
- Membaca** : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Raodhatul Athfal dari Kepala Raodhatul Athfal Bontolebang Nomor : 01/RA-BL/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008, Raodhatul Athfal Swasta Kapita Nomor : 01/RA-KP/III/2008 Tanggal 12 Maret 2008, dan Raodhatul Athfal Swasta Darul I'tisham Embo Nomor : 03/RA – DI/III/2008 Tanggal 05 Maret 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Kedua** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Raodhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada Raodhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raodhatul Athfal Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah

Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raodhatul Athfal tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raodhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 07 April 2008



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto di Jeneponto.
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 78 Tahun 2008

**DAFTAR RAODHATUL ATHFAL,
 ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Raodhatul Atfhil	Nomor Statistik Raodhatul Atfhil (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA Swasta Bontolebang Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 15 Juli 2007	012 730 401 017	D/Kd. 21.13/5/RA /001/2008
2	RA Swasta Kapita Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Didirikan pada Tanggal 12 Desember 2007	012 730 401 018	D/Kd. 21.13/5/RA/002/2008
3	RA Swasta I'tisham Embo Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Yayasan Pendidikan Al – Mukammim Didirikan pada Tanggal 20 April 1998	012 730 401 019	D/Kd. 21.13/5/RA/003/2008

Ditetapkan di : Jeneponto
 Pada Tanggal : 07 April 2008

